



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Sda

Pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achmad Affandi, S.H, Rahajeng Dewi Puspaningrum, S.H., Sandy Agus Brihananto, S.H., para advokat/penasehat hukum berkedudukan di kantor "ACHMAD Affandi, SH & Partners" beralamat di JL.Lemah Putro Barat No.99 Sidoarjo Tjp.081-335540339 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 1775/kuasa/6/2023/PA.Sda tanggal 27 Juni 2023 sebagai Penggugat;

Dan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, alamat di Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Susanto, S.H., C.PM., Muh. Syah Perwiro Negoro, S.H., dan Sapto Junedi, S.H., para Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di kantor Hukum "Susanto, S.H., & Partners" yang berkantor di Jl. Dr. Wahidin A-07 Sekardangan, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 2211/kuasa/8/2023/PA.Sda, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Rini Astutik, S.HI., M.H. Mediator bersertifikat yang beralamat di Jl. Anggrek No.08 Sidoarjo dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 08 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN KESELURUHANTUNTUTAN HUKUM/OBJEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Selasa Tanggal 8 Agustus 2023, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo, dalam proses mediasi perkara perdata Gugatan harta bersama Nomor 2262/Pdt.G/20223PA.Sda, antara;

PENGUGAT , umur 46, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas tuntutan hukum atau objek dalam sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, Register Perkara nomor XXXXXXXXXX yang mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Sidoarjo;

Pasal 2

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;

ANAK I , Umur 16 Tahun

Pasal 3

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama berupa;

1. Sebidang tanah kaveling yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan luas +/- 95 M2 (Sembilan puluh lima meter persegi) kaveling Blok A Nomor 11, yang terletak di Kab. Sidoarjo dengan NOP XXXXXXXXXX atas nama Penggugat dengan batas-batas

Hal. 2 dari 12 hal. Put.2262/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan
- Selatan : Rumah bapak Hari
- Utara : Rumah bapak Faroit
- Timur : Sawah

2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Jombang, surat ukur Tgl. 17 November 2000, No. XXXXXXXXXXXX, luas 496 M2, sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX atas nama Ayah Penggugat dengan batas-batas;

- Barat : Tanah milik Sdr. H. Atong Basori
- Selatan : Tanah milik Negara
- Utara : Tanah milik Sdr. Jumalis Sunariyadi
- Timur : Tanah milik Sdr. Sujud

3. 1 unit sepeda motor, merek HONDA type; XXXXXXXXXXXX, Tahun pembuatan 2011 isi silinder 108 CC Nomor Rangka/ NIK/ VIN : MH IJF 512XBX27258 Nomor mesin XXXXXXXXXXXX, warna Merah Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX, atas nama PENGUGAT

Pasal 4

Bahwa terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana disebutkan pada pasal 3 di atas, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk poin nomor 1 (satu) akan dihibahkan ke anak dengan catatan Penggugat maupun Tergugat tidak diperbolehkan untuk tinggal di rumah tersebut;

Pasal 5

Bahwa terhadap harta benda yang disebutkan dalam pasal 3 pada nomor 2 Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa asal muasal harta tersebut milik orang tua Penggugat dan Penggugat mempunyai hak waris $\frac{1}{4}$ atas harta tersebut dan $\frac{3}{4}$ dari harta tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan terhadap harta benda yang disebutkan dalam pasal 3 pada nomor 2 saat ini sudah terjual sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah)

Hal. 3 dari 12 hal. Put.2262/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa terhadap harta benda yang tercantum dalam pasal 3 pada No. 2 hasil dari penjualan harta benda tersebut dari penjualan sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan dipotong $\frac{1}{4}$ hak waris dari Penggugat sebesar Rp53.750.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 8

Bahwa harta yang tercantum dalam pasal 3 pada No. 2 sisa dari penjualan objek tersebut sebesar Rp161.250.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing sebesar Rp80.625.000,00 (delapan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Pasal 9

Bahwa terhadap harta benda yang tercantum dalam pasal 3 pada No. 3 Penggugat dan Tergugat sepakat harta benda tersebut menjadi bagian Tergugat;

Pasal 10

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat harta yang tidak masuk dalam posita/gugatan bukan objek sengketa;

Pasal 11

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat sepakat kesepakatan ini bersifat mengikat para pihak sehingga wajib dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat serta menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang

Pasal 12

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Hal. 4 dari 12 hal. Put.2262/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Bahwa untuk memastikan objek sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 di Desa, Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo di tempat objek I(pertama) dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya;

Dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan dengan keadaan sebagai berikut:

- Sebidang tanah kaveling yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan luas +/- 95 M2 (Sembilan puluh lima meter persegi) kaveling Blok A Nomor 11, yang terletak di Kab. Sidoarjo dengan NOP XXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT dengan batas-batas

□ Barat	: Jalan
□ Selatan	: Rumah bapak Hari
□ Utara	: Rumah bapak Faroit
□ Timur	: Sawah

sesuai dengan gugatan;

- 1 unit sepeda motor, merek HONDA type; XXXXXXXXXX , Tahun pembuatan 2011 isi silinder 108 CC Nomor Rangka/ NIK/ VIN : MH IJF 512XBX27258 Nomor mesin XXXXXXXXXX , warna Merah Nomor Registrasi XXXXXXXXXX , atas nama PENGGUGAT , objek tersebut dalam penguasaan Tergugat sedang Tergugat tidak membawanya ke tempat objek pertama, namun Majelis Hakim telah melakukan video call dengan yang tinggal Bersama Tergugat sehingga Majelis dapat melihat langsung motor tersebut yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat dengan Plat XXXXXXXXXX ;

Bahwa terhadap objek 2 sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 angka 2(dua) Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat pada objek tersebut karena sebagaimana pada pasal 6 objek 2 tersebut telah terjual dan hasil penjualan telah dibagi Bersama antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 12 hal. Put.2262/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 8 setelah bagian waris Penggugat dikeluarkan
sebagaimana pasal 7;

Kemudian Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan Putusan sebagai
berikut:

PUTUSAN

Nomor Pengadilan Agama Sidoarjo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing
didampingi Kuasanya telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pihak telah mengajukan surat
Kesepakatan Perdamaian tanggal 08 Agustus 2023 dan memohon kepada Majelis
Hakim agar dituangkan dalam putusan perkara ini (*vide* Pasal 12 Surat
Kesepakatan Damai Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 08 Agustus 2023).
Dengan demikian telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat dapat dikuatkan
menjadi suatu akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum sempurna
(*volledig*), mengikat (*bindende*), menentukan (*beslissende*) dan memaksa
(*dwingende*);

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan perdamaian untuk dikuatkan dalam
suatu akta perdamaian harus memenuhi atau setidaknya tidak bertentangan
dengan syarat sah suatu perjanjian atau persepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata,
syarat sah suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari syarat mengenai subjek
dan objek persepakatan, yaitu :

Hal. 6 dari 12 hal. Put.2262/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya objek dan
- 4) Adanya kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator yang dilampiri Surat Kesepakatan Damai Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 08 Agustus 2023, para pihak terbukti telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa sebagaimana tersebut dalam surat kesepakatan *a quo* secara damai. Dengan demikian, telah terpenuhi syarat pertama suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak baik dalam surat gugatan maupun dalam surat kesepakatan damai Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 08 Agustus 2023 yang seluruhnya dibenarkan oleh para pihak dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersepakat seluruhnya telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum, oleh karenanya para pihak dinilai telah memenuhi syarat kedua suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kecakapan para pihak yang bersepakat untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan obyek kesepakatan para pihak, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat tertanggal 21 Agustus 2023 dan dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut ditemukan fakta bahwa obyek yang disepakati tersebut ternyata sesuai dengan isi kesepakatan pada Pasal 3 huruf 1(satu) dan huruf 3(tiga) yaitu

- I. Sebidang tanah kaveling yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan luas +/- 95 M2 (Sembilan puluh lima meter persegi) kaveling Blok A Nomor 11, yang terletak di Kabupaten Sidoarjo deangan NOP XXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT dengan batas-batas

- | | | |
|---|---------|----------------------|
| □ | Barat | : Jalan |
| □ | Selatan | : Rumah bapak Hari |
| □ | Utara | : Rumah bapak Faroit |
| □ | Timur | : Sawah |

Hal. 7 dari 12 hal. Put.2262/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 unit sepeda motor, merek HONDA type; XXXXXXXXXX , Tahun pembuatan 2011 isi silinder 108 CC Nomor Rangka/ NIK/ VIN : MH IJF 512XBX27258 Nomor mesin XXXXXXXXXX , warna Merah Nomor Registrasi XXXXXXXXXX , atas nama PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa tentang harta Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 2 yaitu Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, surat ukur Tgl. 17 November 2000, No. XXXXXXXXXX , luas 496 M2, sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXX atas nama Ayah Penggugat dengan batas-batas;

Barat : Tanah milik Sdr. H. Atong Basori
Selatan : Tanah milik Negara
Utara : Tanah milik Sdr. Jumalis Sunariyadi
Timur : Tanah milik Sdr. Sujud

Majelis hakim tidak melakukan lagi pemeriksaan atas objek tersebut karena sebagaimana Pasal 6 objek tersebut telah terjual dan harganya telah disepakati pembagiannya sebagaimana Pasal 7;

Menimbang, bahwa objek kesepakatan para pihak sebagaimana maksud pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Pasal 7, Pasal 8 serta Pasal 9 Kesepakatan Perdamaian Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 08 Agustus 2023 dan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat, merupakan benda tidak bergerak dan benda bergerak Pasal 3 huruf 2 yang dapat dinilai dengan uang. Objek memiliki ukuran dan batas-batas yang jelas dan dasar kepemilikan yang jelas, dan menurut kelaziman dapat dibagi sebagaimana maksud pokok surat kesepakatan damai ini. Atas dasar itu, surat kesepakatan tersebut dinilai telah memenuhi pula syarat ketiga dan keempat suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya objek dan kausa yang halal dalam kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subjek maupun objeknya, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", maka kesepakatan damai tersebut dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian, kemudian Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut;

Hal. 8 dari 12 hal. Put.2262/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara a quo oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan yaitu Penggugat;

Mengingat Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat tertanggal 08 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, Register Perkara nomor XXXXXXXXXX yang mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Sidoarjo;

Pasal 2

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;

ANAK I, Umur 16 Tahun

Pasal 3

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama berupa;

1. Sebidang tanah kaveling yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan luas +/- 95 M2 (Sembilan puluh lima meter persegi) kaveling Blok A Nomor 11, yang terletak di Kab. Sidoarjo deangan NOP XXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT dengan batas-batas

- ▢ Barat : Jalan
- ▢ Selatan : Rumah bapak Hari
- ▢ Utara : Rumah bapak Faroit
- ▢ Timur : Sawah

Hal. 9 dari 12 hal. Put.2262/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Jombang, surat ukur Tgl. 17 November 2000, No. XXXXXXXXXX , luas 496 M2, sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXX atas nama Ayah Penggugat dengan batas-batas;

Barat : Tanah milik Sdr. H. Atong Basori
Selatan : Tanah milik Negara
Utara : Tanah milik Sdr. Jumalis Sunariyadi
Timur : Tanah milik Sdr. Sujud

3. 1 unit sepeda motor, merek HONDA type; XXXXXXXXXX , Tahun pembuatan 2011 isi silinder 108 CC Nomor Rangka/ NIK/ VIN : MH IJF 512XBX27258 Nomor mesin XXXXXXXXXX , warna Merah Nomor Registrasi XXXXXXXXXX , atas nama PENGGUGAT

Pasal 4

Bahwa terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana disebutkan pada pasal 3 di atas, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk poin nomer 1 (satu) akan dihibahkan ke anak dengan catatan Penggugat maupun Tergugat tidak diperbolehkan untuk tinggal dirumah tersebut

Pasal 5

Bahwa terhadap harta benda yang disebutkan dalam pasal 3 pada nomor 2 Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa asal muasal harta tersebut milik orang tua Penggugat dan Penggugat mempunyai hak waris $\frac{1}{4}$ atas harta tersebut dan $\frac{3}{4}$ dari harta tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan terhadap harta benda yang disebutkan dalam pasal 3 pada nomor 2 saat ini sudah terjual sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah)

Pasal 7

Bahwa terhadap harta benda yang tercantum dalam pasal 3 pada No. 2 hasil dari penjualan harta benda tersebut dari penjualan sebesar Rp215.000.000,00

Hal. 10 dari 12 hal. Put.2262/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima belas juta rupiah) dengan dipotong $\frac{1}{4}$ hak waris dari Penggugat sebesar Rp53.750.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 8

Bahwa harta yang tercantum dalam pasal 3 pada No. 2 sisa dari penjualan objek tersebut sebesar Rp161.250.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing sebesar Rp. 80.625.000,- (delapan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Pasal 9

Bahwa terhadap harta benda yang tercantum dalam pasal 3 pada No. 3 Penggugat dan Tergugat sepakat harta benda tersebut menjadi bagian Tergugat

Pasal 10

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat harta yang tidak masuk dalam posita/gugatan bukan objek sengketa

Pasal 11

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat sepakat kesepakatan ini bersifat mengikat para pihak sehingga wajib dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat serta menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang

Pasal 12

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.920.000,00 (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh

Hal. 11 dari 12 hal. Put.2262/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dra. Hj. Hasniati D., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd Rauf dan Drs. H.M. Ridwan Awis masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan II Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 14 Juli 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aida Shofiyati, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H.M. Ridwan Awis

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.280.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Pemeriksaan setempat	Rp	1.460.000,00
PNBP P.S	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.920.000,00
(dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 hal. Put.2262/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)